



PENETAPAN

Nomor 215/Pdt.G/2023/PA.Pkl.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara pihak-pihak:

PEMOHON, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Pekalongan, 09 April 1979, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan juru masak, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan, sebagai Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Pekalongan, 17 April 1977, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pegawai honor puskesmas, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx Kelurahan Pringrejo Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah memeriksa berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Mei 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pekalongan dengan register nomor 215/Pdt.G/2023/PA.Pkl, telah mengajukan permohonan cerai talak dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang

halaman 1 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 245/Pdt.G/2021/PA.Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 06 Mei 2009 sebagaimana tertera dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan tanggal 06 Mei 2009;
2. Bahwa pada saat pernikahan semula Pemohon berstatus duda dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon berbeda tempat tinggal karena Pemohon berkerja di Bogor Jawa Barat, namun ketika Pemohon kembali bekerja Pemohon tinggal bersama dengan Termohon di rumah milik orang tua Termohon yang beralamat di xxxxxxxxxxxxxxxx Kelurahan Pringrejo Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, selama kurang lebih 2 (dua) tahun, kemudian antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Perumahan BRD Bumirejo, Kelurahan Pringrejo Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, selama kurang lebih 11 (sebelas) tahun 3 (tiga) bulan;
5. Bahwa selama Pemohon dengan Termohon menikah sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*Ba'da dukhul*) dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama Anak Binti Pemohon, lahir di Pekalongan, tanggal 26 Februari 2011, umur 12 tahun, Dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Termohon;
6. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dalam keadaan rukun, namun sejak sekitar akhir tahun 2021 dimana rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena terjadi perselisihan secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, disebabkan diantaranya Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain;

halaman 2 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 215/Pdt.G/2023/PA.Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada sekitar bulan Agustus tahun 2022, dimana pada saat itu atas izin dari Termohon, Pemohon pergi dari tempat tinggal bersama yang beralamat di Perumahan BRD Bumirejo, Kelurahan Pringrejo Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan. Sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah tidak pernah kembali lagi selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan;

9. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah melakukan upaya damai, baik melalui bantuan orang tua, saudara, tokoh masyarakat maupun tokoh agama namun tidak membuahkan hasil;

10. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekalongan cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan menetapkan perkara ini, selanjutnya penetapan yang amarnya berbunyi:

P r i m a i r :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Meberikan ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon) di depan Majelis Hakim sidang Pengadilan Agama Pekalongan;
3. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

S u b s i d a i r :

halaman 3 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 215/Pdt.G/2023/PA.Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bilamana Pengadilan Agama Pekalongan cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon perkara ini ditetapkan menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, kedua belah pihak telah dipanggil untuk menghadap persidangan dimana Pemohon dan Pemohon masing-masing hadir sendiri dalam persidangan;

Bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2016, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Pemohon untuk melakukan upaya mediasi dengan mediator Teti Hadiati, M.H.I. (Mediator bersertifikat pada Pengadilan Agama Pekalongan);

Bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi dari mediator tertanggal 21 Juni 2023, Pemohon dan Termohon telah melakukan mediasi namun mediator tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Pemohon ;

Bahwa pada hari sidang tanggal 17 Juli 2023, Pemohon telah menyatakan secara lisan di hadapan majelis Hakim, bahwa pihaknya hendak mencabut perkara permohonan cerai yang ia ajukan dengan alasan bahwa Pemohon telah rukun kembali dengan Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan tambahan keterangan apapun dan mohon agar Pengadilan Agama Pekalongan dapat menjatuhkan penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi dalam ruang sidang dan tertulis dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1)

halaman 4 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 215/Pdt.G/2023/PA.Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Termohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Pekalongan, maka sesuai Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Pekalongan;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Pemohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian;

Upaya Perdamaian

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Pemohon supaya dapat menyelesaikan sengketa rumah tangganya secara kekeluargaan dan hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga sebagaimana layaknya suami-isteri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2016 majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 21 Juni 2023 bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan upaya mediasi pada tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan 21 Juni 2023, namun Pemohon dan Termohon tidak berhasil didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang tanggal 17 Juli 2023 bahwa Pemohon telah menyatakan secara lisan di hadapan

halaman 5 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 215/Pdt.G/2023/PA.Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis Hakim, bahwa Pemohon hendak mencabut perkara *a quo* dengan alasan bahwa Pemohon telah rukun kembali dengan Termohon;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dan mengambil alih pendapat M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 83 yang menyatakan bahwa berdasarkan prinsip *doelmatigheid* serta adanya putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984 dapat dipedomani Pasal 271-272 Rv. yang menegaskan bahwa “apabila pemeriksaan belum berlangsung, Pemohon berhak mencabut permohonan tanpa persetujuan Termohon, setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan Termohon”;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang tanggal 17 Juli 2023 telah ternyata Pemohon dalam perkara ini telah mencabut permohonannya sebelum pihak Termohon menyampaikan jawaban sehingga tidak diperlukan persetujuan dari pihak Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan perkara tersebut dinilai cukup beralasan sehingga dapat dikabulkan, oleh karenanya majelis Hakim perlu menghentikan pemeriksaan perkara ini dengan menetapkan bahwa permohonan Pemohon telah dicabut;

Menimbang, bahwa guna mewujudkan tertib administrasi perkara pada kepaniteraan Pengadilan Agama Pekalongan, maka majelis hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekalongan untuk mencatat pencabutan perkara *aquo* pada register perkara;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil nash syar’iyah yang berkaitan dengan perkara ini :

halaman 6 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 215/Pdt.G/2023/PA.Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 215/Pdt.G/2023/PA.Pkl dari Pemohon ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.095.000,- (Satu juta sembilan puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1444 Hijriyah oleh kami Dr. H. Abdul Kholiq, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ernawati, M.H.I. dan Drs. Waryono, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Ruf'atun sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Abdul Kholiq, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Hakim Anggota,

ttd.

halaman 7 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 215/Pdt.G/2023/PA.Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Ernawati, M.H.I.

Drs. Waryono, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. Hj. Ruf'atun

Rincian Biaya perkara :

- | | |
|--------------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp30.000,- |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK | : Rp75.000,- |
| 3. Biaya Pemanggilan | : Rp950.000,- |
| 4. PNBP Relas Pertama | : Rp20.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp10.000,- |
| 6. Meterai | : Rp10.000,- |

Jumlah Rp1.095.000,-

(Satu juta sembilan puluh lima ribu rupiah);

halaman 8 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 215/Pdt.G/2023/PA.Pkl.